



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 37 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KARANG ENDAH KECAMATAN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARANG ENDAH KECAMATAN KEPAHANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada Karang Endahkan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median

- sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 217.268 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas antara Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Westkust Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas antara Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai;
 - d. Batas antara Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang; dan
 - e. Batas antara Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang.
- (3) Segmen Batas Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.03.2012-04.2008-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 0,197" LS dan 102° 36' 36,227" BT yang merupakan simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Endah dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di Sungai Air Sengak; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Sengok sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 27,957" LS dan 102° 36' 14,720" BT yang terletak pada simpul batas Desa Permu dengan Desa Karang Endah dan Desa Suka Merindu yang terletak Sungai Air Sengak di kebun Kailani dengan Sutarmin dan Darwan.

- (4) Segmen Batas Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Suka Westkust Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.04.1005-04.2008-04-2009-000 dengan koordinat 3° 38' 45,826" LS dan 102° 35' 34,156" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Karang Endah dan Desa Weskust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Air Umbul sampai pada TK 17.08.04.2008-04.2009-001 dengan koordinat 3° 38' 36,040" LS dan 102° 35' 43,175" BT yang terletak pada Muara Sungai Air Umbul dengan Air Sempiang;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Air Umbul sampai pada TK 17.08.04.2008-04.2009-002 dengan koordinat 3° 38' 31,938" LS dan 102° 35' 41,849" BT yang terletak pada jembatan PT. Emas 9 Pilar;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati persawahan sampai pada TK 17.08.04.2008-04.2009-003 dengan koordinat 3° 38' 21,343" LS dan 102° 35' 46,698" BT yang terletak pada jalan lintas Karang Endah antara sawah War;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.04.2008-04.2009-004 dengan koordinat 3° 37' 46,787" LS dan 102° 36' 6,768" BT yang terletak pada JUT di kebun Walija dengan kebun Amran; dan
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus melewati perkebunan sampai pada 17.08.03.2012-04.2008-04.2009- 06.2007-06.1005-000 dengan koordinat 3° 37' 17,014" LS dan 102° 36' 9,833" BT yang terletak pada simpul batas Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Westkust Kecamatan Kepahiang, dan Kelurahan Tangsi Baru, Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
- (5) Segmen Batas Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2012-04.2008-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 0,197" LS dan 102° 36' 36,227" BT yang merupakan simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Endah dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di Sungai Air Sengak; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus melewati perkebunan sampai pada TK. 17.08.03.2012-04.2008- 04.2009-06.1005-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 17,014" LS dan 102° 36'

- 9,833" BT yang terletak pada simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai, Desa Karang Endah dengan Desa Weskust Kecamatan Kepahiang, Kelurahan Tangsi Baru dan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kebawetan di jalan Kabawetan antara kebun Ridwan dan Sarimin.
- (6) Segmen Batas Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- Dimulai dari TK. 17.08.04.1005-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat 3° 38' 45,826" LLS dan 102° 35' 34,156" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Karang Endah dan Desa Waskut Kecamatan Kapahiang; dan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti sungai Sempiang sampai pada TK.17.08.04.1005-04.2006-04.2008 000 dengan koordinat 3° 38' 56,767" LLS dan 102° 35' 39,508" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Permu dan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang.
- (7) Segmen Batas Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- Dimulai dari TK.17.08.04.1005-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 3° 38' 56,767" LS dan 102° 35' 39,508" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Permu dan Desa Karang Endah Kecamatan Kapahiang;
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008- 001 dengan koordinat 3° 38' 45,017" LS dan 102° 35' 48,431" BT yang terletak pada muara Air Tik Kerto dengan Sungai Air Sengok;
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008- 002 dengan koordinat 3° 38' 43,586" LS dan 102° 35' 53,279" BT yang terletak pada Muara Air Tik Kerto dengan Sungai Air Sengok; dan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008- 04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 27,957" LS dan 102° 36' 14,720" BT yang terletak pada simpul batas Desa Permu dengan Desa Karang Endah dan Desa Suka Merindu yang terletak di Sungai Air Sengak di kebun Kailani dengan Sutarmin dan Darwan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

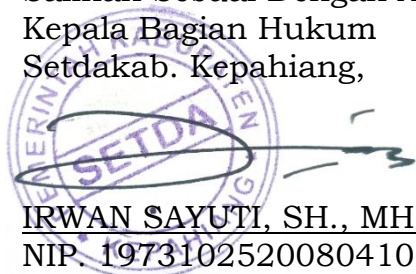
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 170

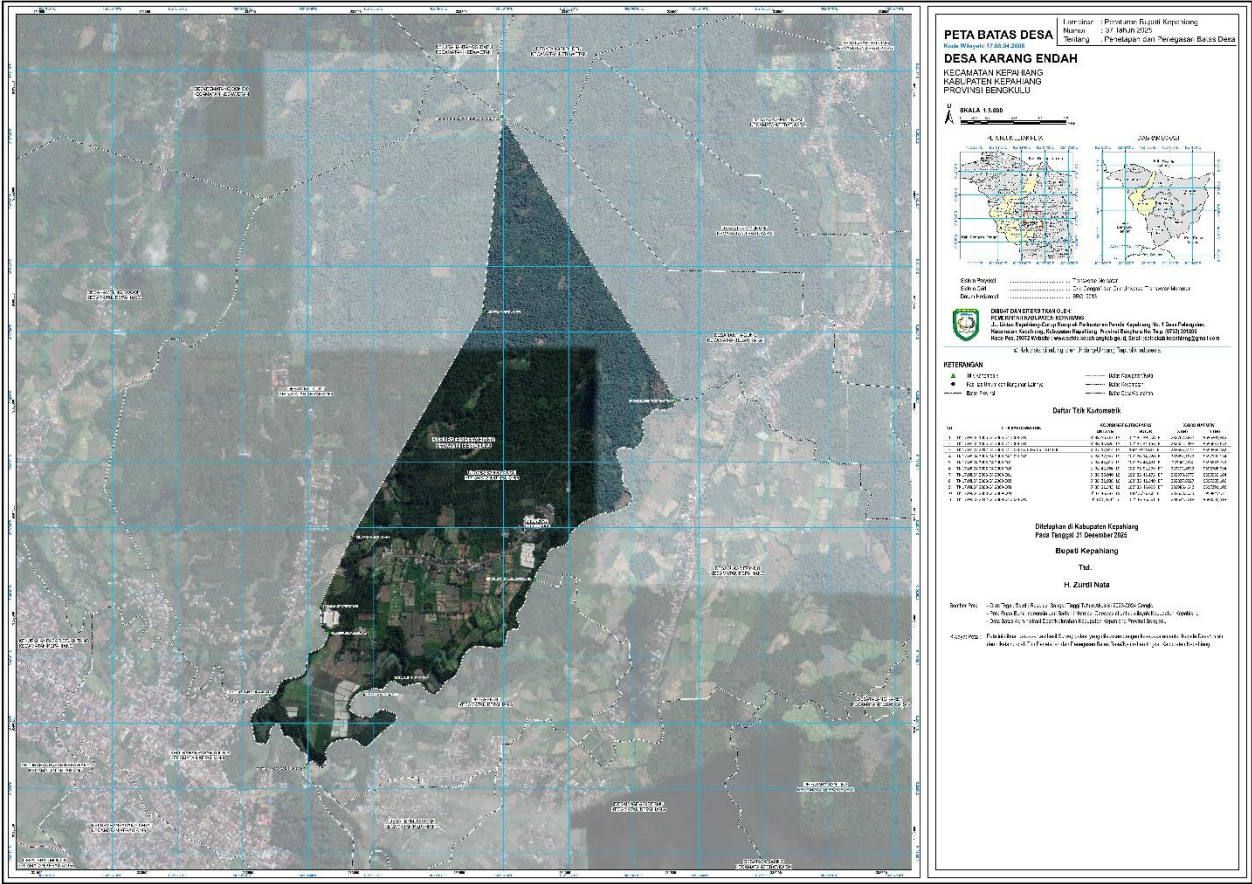
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KARANG ENDAH KECAMATAN KEPAHIANG

PETA BATAS WILAYAH
DESA KARANG ENDAH KECAMATAN KEPAHIANG



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA